

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya penambangan pasir ilegal pada Kawasan Pasia Jambak Kota Padang disebabkan oleh beberapa hal yaitu yang pertama tingginya potensi, dengan hamparan pasir pantai yang luas, karena memiliki potensi sumber daya pasir yang melimpah menjadikan masyarakat melakukan penambangan pasir secara ilegal untuk kebutuhan ekonomi, kedua masyarakat bergantung untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dikarenakan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha penambangan ini menjadi pilihan utama, serta sulitnya mengurus izin pertambangan.
2. Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah penambangan pasir ilegal pada Kawasan Pasia Jambak adalah melakukan tindakan penanggulangan dengan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir supaya mengurus izin usaha penambangan rakyat kepada pihak yang berwenang dan tidak melakukan penambangan secara liar (ilegal) agar tidak terjadi kerugian pada daerah dan lingkungan Selain itu pihak penegak hukum, Dinas ESDM dan pemerintah juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat, serta melakukan inventarisasi lokasi penambangan tanpa izin, penataan wilayah penambangan dan dukungan regulasi guna mendukung penambangan berbasis rakyat,

pendataan dan pemantauan oleh inpektur tambang, usul penetapan wilayah penambangan rakyat sesuai usulan pemerintah daerah hingga melakukan upaya hokum

3. Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal pada Kawasan Pasia Jambak Kota Padang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian yang bekerjasama dengan Dinas ESDM yaitu berupa saksi administratif bagi pelaku penambangan seperti peringatan tertulis, denda, pengehtian sementara seluruh kegiatan serta saksi pidana.

B. Saran

1. Pemerintah harus membuat kebijakan atau aturan baru yang mengatur mengenai pertambangan ilegal.
2. Diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin.
3. Diharapkan dinas ESDM lebih memperhatikan dan memberikan edukasi lebih kepada masyarakat terkait izin pertambangan dan tidak dipersulit dalam mengurus perizinan.

